



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Mengingat:

- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan hal dasar dalam pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak setiap penduduk yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk merespon tuntutan, perkembangan dan dinamika sosial kemasyarakatan serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, cepat dan transparan maka diperlukan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIANJUR
DAN
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Penduduk Nonpermanen adalah penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimiliki paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
9. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
18. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
21. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
27. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
28. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

29. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
30. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan
31. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
32. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
33. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
34. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah untuk:

- a. penyediaan Data Kependudukan Daerah yang akurat;
- b. penyusunan profil kependudukan Daerah; dan
- c. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data kependudukan;
- b. koordinasi;
- c. fasilitasi;

- d. SIAK; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Bupati

Pasal 5

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan memiliki kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa dan/atau Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan;
 - g. penyajian basis Data Kependudukan Daerah dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Dinas.

Bagian Kedua
Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pegawai Dinas yang ditempatkan di Desa dan/atau unit pelayanan lain.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari kantor urusan agama.

Bagian Ketiga Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 8

- (1) Daerah membentuk UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan lingkup kegiatan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Petugas Registrasi

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

- (3) Petugas Registrasi Desa/Kelurahan mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menugaskan ASN/PPPK Kecamatan yang membidangi urusan pemerintahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 10

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Pasal 11

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan KK;
 - c. penerbitan KTP-el;
 - d. penerbitan KIA;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 - f. pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dinas melakukan pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring dan/atau luring.

Pasal 13

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertimbangan umur;
 - b. sakit keras;
 - c. cacat fisik; atau
 - d. cacat mental.

Bagian Kedua
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk mencatatkan Biodata Penduduk sebagai data awal Pendaftaran Penduduk.
- (2) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. WNI di Daerah;
 - b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Daerah Kabupaten.
- (3) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menerbitkan Data Penduduk.
- (4) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku seumur hidup dan tidak berubah.
- (5) Data Penduduk dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Elemen Data

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk melaporkan perubahan Biodata Penduduk kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan penggantian terhadap seluruh Dokumen Kependudukannya yang telah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen kependudukan yang dilakukan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keempat
Peristiwa Kependudukan

Pasal 16

- (1) Setiap Penduduk melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas atau UPTD.
- (2) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pindah alamat;
 - b. pindah datang Penduduk WNI pada Daerah;
 - c. pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi;
 - d. pindah datang Penduduk orang asing dan/atau
 - e. pindah datang Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas mencatat dan/atau menerbitkan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan.
- (2) Dalam hal terjadi pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, Dinas menerbitkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Pencatatan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendataan Penduduk

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
 - d. Komunitas terpencil
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan atau dokumen kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dinas atau UPT melakukan pendataan terhadap Penduduk Nonpermanen melalui pencatatan dan pengelolaan data.
- (2) Pendataan terhadap penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Dukuh, dan/atau pengelola apartemen, rumah susun, Pondokan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 20

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga

dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*contrarius actus*.

- (3) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Pasal 21

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengesahan anak;
 - j. pengakuan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. peristiwa penting lainnya;
 - n. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - o. pembatalan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang memiliki:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Pasal 23

Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui pendaftaran daring dan/atau pendaftaran luring.

BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SECARA DARING

Pasal 24

- (1) Pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 22, dilaksanakan melalui web dan anjungan dukcapil mandiri.
- (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung SIAK.

BAB VII PENYELENGGARAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Pasal 25

- (1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam identitas kependudukan digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

Pasal 26

Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:

- a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
- b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
- c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
- d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Pasal 27

- (1) Identitas Kependudukan Digital berfungsi untuk:
 - a. pembuktian identitas;
 - b. autentikasi identitas; dan
 - c. otorisasi identitas.
- (2) Pembuktian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.
- (3) Autentikasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan QR code untuk pembuktian pemilik Identitas Kependudukan Digital.
- (4) Otorisasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hak otorisasi pemilik Identitas Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital untuk dapat diakses oleh Pengguna data.

Pasal 28

- (1) Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari Pengguna yang dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital.
- (2) Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital.
- (2) Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki gawai pintar; dan
 - b. telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman.
- (3) Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital dilakukan terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dengan mempertimbangkan penerapan SIAK terpusat di Daerah.

Pasal 30

Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pengkajian dan Pengembangan SIAK di Daerah.
- (2) Pengelolaan, pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan satu rangkaian program yang meliputi unsur:

- a. Basis Data;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemberi dan pemegang Hak Akses;
- e. lokasi Basis Data;
- f. pengelolaan Basis Data;
- g. pemeliharaan Basis Data;
- h. pengamanan Basis Data;
- i. pengawasan Basis Data;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. Pusat Data;
- m. Data Cadangan;
- n. Pusat Data Cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

Pasal 33

Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat mengembangkan sistem pendukung layanan SIAK untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan SIAK, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran insentif kepada Dinas

sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian anggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Data Kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK, tersimpan di dalam basis data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemanfaatan data kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DATA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN HAK AKSES

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 36

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau Data Agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 37

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 38

- (1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 39

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Pasal 40

- (1) Pengesahan Dokumen Kependudukan memuat fasilitas:
- a. sistem validasi dan verifikasi Dokumen Elektronik; dan
 - b. penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE.
- (2) Penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan aplikasi SIAK.
- (3) Pengesahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik berupa file elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (4) Pengesahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyimpan dan melindungi kerahasiaan Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Dalam hal Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersimpan di dalam SIAK, Dinas menyimpan secara digital.

Pasal 42

Data Pribadi Penduduk disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Akses

Pasal 43

- (1) Petugas Dinas dan Pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memperoleh hak akses terhadap dokumen dan Data Kependudukan dari Menteri.
- (2) Hak akses data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Dinas dengan pengguna.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 44

- (1) Petugas Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengguna dan memberikan data kependudukan kepada pihak ketiga.

Pasal 45

- (1) Dinas memfasilitasi pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

- (3) Pemanfaatan Data kependudukan dan KTP_el oleh Penggunaan data Daerah, wajib menggunakan aplikasi gudang data (*data warehouse*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib memberikan data balikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan sistem gudang data (*data warehouse*) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas untuk tingkat Daerah;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa untuk tingkat Desa.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya.
- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.
- (4) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan data kependudukan dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Dinas menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 51

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah, termasuk rekapitulasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan kepada Gubernur Jawa Barat.

Pasal 52

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 53

Dinas melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
 - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 55

- Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. pengurangan kuota hak akses;
 - b. penonaktifan identitas pengguna;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. pengakhiran kerja sama; atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-gundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap orang dan/atau badan hukum yang:

- a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- b. dengan tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan;
- c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
- d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan; dan
- e. dengan tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dan Dokumen Kependudukan; dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Setiap pejabat dan petugas pada Desa, Kecamatan, UPTD dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi melakukan pungutan biaya dan/atau menerima pemberian dari penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD dan Dinas yang melakukan pungutan biaya dan/atau menerima pemberian dari Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikenakan pidana dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Dinas dengan melampirkan Akta Perjanjian Perkawinan.
- (2) Akta Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau diterbitkannya Dokumen Kependudukan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

BUPATI CIANJUR,

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

AHMAD RIFA'I AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGRAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pada hakikatnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Administrasi kependudukan merupakan perwujudan dari prinsip tersebut, karena melalui pencatatan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, negara hadir dalam menjamin identitas hukum seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia. Maka dari itu, penyelenggaraan administrasi kependudukan bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya.

Secara sosiologis, kebutuhan akan sistem administrasi kependudukan yang akurat, tertib, dan terintegrasi semakin mendesak seiring dengan dinamika kependudukan di Kabupaten Cianjur. Administrasi kependudukan bukan hanya dibutuhkan untuk kepentingan pencatatan data individu, tetapi juga menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak sipil serta politik masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan data kependudukan yang valid sangat penting untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, penanggulangan bencana, hingga keperluan pemilu yang demokratis dan adil. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara riil, efisien, dan berkeadilan.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak relevan lagi dan tidak selaras dengan perkembangan hukum nasional di bidang administrasi kependudukan, khususnya setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta sejumlah regulasi teknis lainnya. Oleh karena itu, perlu disusun Peraturan Daerah yang baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta sebagai wujud harmonisasi kebijakan daerah dengan sistem administrasi kependudukan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR...